



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 297 TAHUN 2023  
TENTANG  
KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan setiap penelitian dan publikasi yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip etika dalam penelitian dan publikasi sehingga memiliki *negative consequence* kepada subjek penelitian sekecil mungkin;
- b. bahwa untuk melakukan telaah etik, menyusun dan mengeluarkan dokumen *Ethical Clearance* (EC) atas penelitian dan publikasi;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Komisi Etik Penelitian dan Publikasi UIN SU Medan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Komisi Etik Penelitian dan Publikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
9. Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Membentuk Komisi Etik Penelitian dan Publikasi UIN SU Medan dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Etik Penelitian dan Publikasi UIN SU Medan bertugas:
1. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya etika penelitian dan publikasi.
  2. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan tradisi penelitian dan publikasi dengan *negative consequence* kepada subjek penelitian sekecil mungkin.
  3. Melakukan telaah etik penelitian dan publikasi serta menyusun dan mengeluarkan dokumen *Ethical Clearance* (EC) dan/atau rekomendasi terkait status etik penelitian dan publikasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 15 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,



*[Handwritten Signature]*  
NURHAYATI

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 297 TAHUN 2023  
TENTANG  
KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

**SUSUNAN KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	Penasehat
2.	Prof. Dr. H. Hasan Asari, M.A.	Ketua
3.	Raissa Amanda Putri, M.TI	Sekretaris
4.	Dra. Retno Sayekti, M.LIS.	Bendahara
5.	Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi.	Anggota
6.	Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag	Anggota
7.	Prof. Dr. Mhd. Syahnun, M.A.	Anggota
8.	Dr. Mardianto, M.Pd.	Anggota
9.	Dr. Hasan Sazali, M.Ag.	Anggota
10.	Dr. Sahkholid Nasution, S.Ag., M.A.	Anggota
11.	Dr. Muhammad Dalimunte, S.Ag., S.S., M.Hum.	Anggota
12.	Dr. Muhammad Irwan Padli Nasution, ST, MM, M.Kom	Anggota
13.	Dr. Andri Soemitra, MA	Anggota
14.	Dr. Ir. M. Idris, MP.	Anggota
15.	Dr. Sakti Ritonga, S.Ag., M.Pd.	Anggota

